

Daftar Isi

Struktur Kepengurusan Jurnal	i
Pengantar Redaksi	ii
Daftar Isi	v
1. STRATEGI POSITIONING POLITIK DALAM MENINGKATKAN PEROLEHAN SUARA PARTAI NASIONAL DEMOKRAT PADA PEMILU 2014 DI KOTA AMBON Johan Tehuayo	1-20
2. IMPLEMENTASI PROGRAM ALOKASI DANA DESA DI PROVINSI MALUKU Joana J. Tuhumury	21-30
3. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PADA SMP NEGERI 2 AMBON Said Lestaluhu	31-55
4. KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM KETAHANAN PANGAN LOKAL DI PROVINSI MALUKU Muhammad Taher Karepesina & Amir Faisal Kotarumalos	56-66
5. ANALISIS GAYA KEPEMIMPINAN DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI DI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SERAM TIMUR Sitti Nurjana Batjo	67-72
6. IMPELEMENTASI KEBIJAKAN KANTOR PEMBANTU REKTOR IV UT TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN DANA SOSIALISASI DAN PROMOSI DALAM MENINGKATKAN ANGKA PARTISIPASI MAHASISWA DI UPBJJ UT AMBON Muhammad Taher Karepesina	73-90
7. AKULTURASI PERILAKU KOMUNIKASI ANTAR ETNIS JAWA DAN ETNIS SERAM DI KECAMATAN KAIRATU KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT Selvianus Salakay	91-99
8. INVENTARIS BUDAYA MASYARAKAT ADAT (STUDI MASYARAKAT NEGERI SOYA) Prapti Murwani	100-115
9. KONFLIK PORTO HARIA DI KECAMATAN SAPARUA KABUPATEN MALUKU TENGAH (SUATU TINJAUAN PERSPEKTIF DALAM SOSIOLOGI) Sarmalina Rieuwpassa	116-134
10. PENGARUH REPUTASI DAN EKUITAS MEREK TERHADAP LOYALITAS KONSUMEN (STUDI PADA PRODUK HIGHT DAN LOW INVOLVEMENT) Amir Rumra	135-149

Implementasi Program Alokasi Dana Desa di Provinsi Maluku

Joana J. Tuhumury¹

Abstrak

Lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi berkah bagi desa-desa di seluruh Indonesia Termasuk di Maluku, Menurut UU tersebut setiap desa akan mendapat alokasi dana yang jumlahnya cukup banyak mencapai Rp 1 miliar per desa dengan pola penyaluran menggunakan pola Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang dibuat oleh Kementerian Pekerjaan Umum, yakni Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PIIP). pola ini bisa berarti jalan, irigasi, waduk dan sebagainya. Pemerintah berharap dengan adanya anggaran dana desa, pembangunan dapat merata. Tidak saja di pusat kota, pembangunan juga merata hingga ke pelosok desa. Berdasarkan hal tersebut, maka Kementerian Desa memiliki tugas dan fungsi untuk mengimplementasikan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Banyak kalangan masyarakat maupun Aparatur Pemerintah desa/Negeri di Maluku yang mempertanyakan tentang penyaluran dana desa yang belum jelas untuk apa dan bagaimana penyalurannya, dengan demikian terjadi polemik yang beredar di masyarakat bahwa penyaluran dana desa belum dipastikan sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh pemerintah pusat sesuai dengan UU NO 6 Tahun 2014, Bahwa dana yang akan disalurkan oleh desa 1 Miliar ternyata penyalurannya dalam 3 tahap Penyaluran Yaitu 40% untuk tahap 1, Kemudian 30% Untuk tahap ke 2 dan 3 dengan ketentuan syarat yang harus dipenuhi,.

Penyaluran dana desa di Provinsi Mengalami beberapa kendala diantaranya beberapa desa/negeri di Maluku tidak memiliki pemimpin defenitif juga banyak desa/Negeri yang masih dalam proses penyusunan Perdes tentang APB Desa. APB desa sebagai persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan dana Desa dan keterlambatan kesiapan Perdes tentang APB Desa setidaknya memiliki korelasi yang sangat kuat dengan kapasitas aparatur Pemerintahan Desa dalam pengelolaan keuangan Desa, Untuk mengatasi masalah ini sebenarnya sudah dilakukan dengan menyiapkan tenaga-tenaga pendamping tetapi belum dapat dimanfaatkan dan diberdayakan secara optimal hingga saat ini. Proses yang cukup lama dalam rekrutmen tenaga pendamping di tengah keterbatasan waktu untuk mengejar penyerapan anggaran, program ini adalah termasuk program baru yang juga membutuhkan proses pengenalan kepada para tenaga pendamping maupun masyarakat. Dengan demikian implementasi UU Desa akan berjalan lancar apabila Pemerintah Kabupaten serius mengawal pemerintah desa menjalankan semua agendanya melalui proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung perencanaan sistimatis serta pengawasan pemerintah pusat maupun daerah agar tidak terjadi kesimpangsiuran dalam pelaksanaan bantuan kepada desa.

Kata Kunci : *Implementasi, Program, Alokasi dana desa.*

¹ Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP, Universitas Pattimura

A. Pendahuluan

Sesuai dengan Amanat UU Desa No 6 Tahun 2014, Tahun 2015 dana desa sudah mulai dikucurkan kepada setiap desa. Pasal 72 Undang-Undang tentang Desa menyebutkan bahwa pendapatan desa yang bersumber dari alokasi APBN, atau dana desa bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Selain menerima dana desa, juga mendapat alokasi dana yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota berupa dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah. Setidaknya, desa mendapat bagian sebesar 10% dari APBD. Selain itu, juga memperoleh bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota. Pendapatan desa bersumber dari pendapatan asli desa terdiri dari hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga dan pendapatan lain yang sah. Saat ini, sebagian desa banyak yang belum merampungkan APB Desa sehingga laju penyerapan jatah Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) melambat. "Kabupaten harus melakukan supervisi, jangan malah menakut-nakuti pemerintah desa," implementasi UU Desa akan berjalan lancar apabila Pemerintah Kabupaten serius mengawal pemerintah desa menjalankan semua agendanya. Selama ini Undang-undang Desa tak hanya bicara masalah dana, tapi juga pengelolaan aset, tata pemerintahan, urusan pelayanan publik hingga demokrasi desa. Tapi,, akibat supervisi dari kabupaten minim, implementasi UU Desa menjadi lambat dan malah terjebak melulu ke isu dana.

Apabila pemerintah desa mau kreatif dan mendapatkan supervisi secara aktif dari pemerintah kabupaten, anggaran akan cepat terserap. Saat ini, Dana Desa yang hanya sebesar Rp 270 juta tak kunjung terserap karena pemerintah desa dibayangi oleh mekanisme penganggaran yang rumit. supervisi pemerintah kabupaten perlu dilakukan dengan berkomitmen membantu banyak urusan di desa, mulai dari penyusunan regulasi, sistem pengelolaan anggaran, tata kelembagaan pemerintahan, arah orientasinya dan lainnya. Implementasi UU Desa justru banyak membantu penuntasan beragam urusan yang selama ini membebani pemerintah kabupaten. "Kabupaten jadi kunci implementasi UU Desa, ditambah lagi provinsi dan kementerian harus serius mengawal agenda pelaksanaannya,"

Bupati maupun walikota yang belum memperoleh dana desa tahap pertama, untuk dapat segera mempersiapkan dan menyampaikan 2 buah dokumen yang menjadi prasyarat penyaluran dana desa tahap pertama. Para Bupati maupun Walikota (yang belum menerima dana desa) bisa mempersiapkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati/Walikota tentang penetapan besaran dana desa yang bersumber dari APBN tahun 2015, Untuk mempercepat pembangunan di desa. Sehingga masyarakat desa segera bisa

menggunakan dana tersebut. Para Gubernur meningkatkan pengawasan kepada Bupati dan Walikota dalam penggunaan dana desa tersebut.

Dengan memperhatikan status kemajuan realisasi penyaluran dana desa tahap pertama yang masih belum mencapai separuh dari jumlah 434 kabupaten/kota secara keseluruhan yang desanya akan mendapatkan dana desa di tahun 2015, Maka penyelenggaraan Rakornas percepatan penyaluran dana desa tahap pertama tahun 2015 ini menjadi sangat strategis dalam mengupayakan langkah-langkah percepatan yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Secara nasional realisasi dana desa yang telah disalurkan ke Kabupaten/Kota baru mencapai Rp 3.868 triliun dari pagu dana desa pada APBNP 2015 sebesar Rp 20,766 triliun, yang baru disalurkan kepada 211 daerah dari 434 kabupaten/kota di Indonesia yang telah memenuhi syarat pencarian. Masih banyak baik Bupati maupun Walikota yang belum membuat peraturan Bupati/Walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan dana desa ke setiap desa kepada Pemerintah Pusat sesuai ketentuan PP Nomor 2 Tahun 2015 yang telah dijabarkan ke dalam peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Desa Nomor 5 Tahun 2015 tentang prioritas pembangunan dana desa, di mana salah satunya mengatakan untuk kegiatan tidak termasuk prioritas, tetap dapat dibiayai dari dana desa sepanjang kebutuhan untuk kegiatan prioritas telah terpenuhi, setelah mendapatkan persetujuan Bupati/Walikota.

Dana desa yang telah disalurkan ke rekening Kas Umum Daerah (KUD) di 11 kabupaten dan kota di Maluku hingga 10 September 2015 baru mencapai sebesar Rp160,3 miliar atau 48 % dari total pagu anggaran. Penyaluran dana desa dari kabupaten dan kota ke masing-masing desa penerima masih relatif kecil, yaitu baru mencapai 17 persen atau sekitar Rp 58,9 miliar. Karena itu, pemerintah telah mengalokasikan dana desa sebesar Rp 334 miliar bagi percepatan pembangunan 1.191 desa yang tersebar di 11 kabupaten dan kota di Maluku. Rendahnya realisasi penyaluran dana desa ini sebenarnya masih di atas rata-rata nasional yang berada pada angka 11,5 %. Beberapa permasalahan mendasar yang dihadapi oleh pemerintah daerah kabupaten dan kota dalam penyaluran dan penggunaan dana desa di antaranya banyak desa yang masih dalam proses penyusunan Peraturan Desa (Perdes) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa APB desa sebagai persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan dana Desa dan keterlambatan kesiapan Peraturan Desa tentang APB Desa setidaknya memiliki korelasi yang sangat kuat dengan kapasitas aparatur Pemerintahan Desa dalam pengelolaan keuangan Desa. Untuk mengatasi masalah sudah dilakukan dengan menyiapkan tenaga-tenaga pendampingan tetapi belum dapat dimanfaatkan dan diberdayakan secara optimal. Proses yang cukup lama dalam rekrutmen tenaga pendamping di tengah keterbatasan waktu untuk mengejar penyerapan anggaran, program ini adalah

termasuk program baru yang juga membutuhkan proses pengenalan kepada para tenaga pendamping maupun masyarakat.

B. Pembahasan

1. Implementasi Program

Menurut Winarno (2002:74), bahwa ada empat faktor yang mempengaruhi proses implementasi antara lain: (1) Komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksanaan, (2) Karakteristik-karakteristik badan pelaksana, (3) Lingkungan ekonomi, sosial dan politik yang mempengaruhi yuridiksi atau organisasi implementasi, (4) Kecenderungan para pelaksana terhadap ukuran-ukuran dasar dan tujuan. Implementasi yang kurang berhasil seringkali kurang memperhatikan atau membutuhkan mekanisme dan prosedur lembaga, sehingga pejabat-pejabat tinggi (Pemkab) kurang dapat meningkatkan kemungkinan bahwa para pelaksana kurang dapat bertindak secara konsisten dengan ukuran-ukuran dasar dan tujuan kebijaksanaan. Konteks implementasi kebijakan Pemerintah, menuntut adanya perubahan atau inovasi terhadap peran pemerintah dari pelaksana menjadi fasilitator, sehingga kiranya dapat memberikan instruksi, terhadap pelayanan masyarakat, mengatur menjadi memberdayakan dan bekerja semata-mata untuk memenuhi aturan bekerja untuk mewujudkan misi.

Implementasi program merupakan satu tahap penting dalam proses program, yaitu suatu proses untuk membuat suatu yang formal bisa terselenggara di lapangan oleh aktor sehingga memberi hasil. Menurut teori Edward III (1980: 9), ada empat hal yang mempengaruhi terlaksananya implementasi program antara lain: 1) Komunikasi, 2) Disposisi /sikap pelaksana, 3) Sumber daya, 4) Struktur Birokrasi. Implementasi adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengopersikan sebuah program, dengan tiga kegiatan sebagai pilarnya, sebagaimana dinyatakan Jones (2006:46) Organisasi, yaitu menyangkut pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit dan metode untuk menjadikan program, Interpretasi, yaitu menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarah yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan, Aplikasi/penerapan, yaitu ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan program. Berdasarkan apa yang dikemukakan Winarno bahwa efektivitas implementasi suatu kebijakan sangat ditentukan oleh perilaku birokrasi pelaksanaannya. Perilaku ini dipengaruhi oleh lingkungan kebijakan. Van Meter dan Van Horn (dalam Wibawa, 2006:19), merumuskan sebuah abstraksi yang memperlihatkan hubungan antar berbagai faktor yang mempengaruhi hasil atau kinerja suatu kebijakan, dengan mambagi 6 (enam) indikator yang semuanya ini harus dicermati oleh seorang avaluator, yaitu: (1) kompetensi dan jumlah staf; (2) rentang dan derajat pengendalian; (3) dukungan politik yang dimiliki; (4) kekuatan Organisasi; (5) derajat Keterbukaan dan kebebasan komunikasi, (6) Keterkaitan dengan pembuat kebijakan. Keenam

indikator tersebut, maka indikator terakhir menunjuk pada akses organisasi dalam mempengaruhi kebijakan. Kesemua indikator membentuk sikap pelaksana terhadap kebijakan yang mereka implementasikan dan akhirnya dapat menentukan seberapa tinggi kinerja kebijakannya.

2. Program Alokasi Dana Desa (ADD)

Program dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005:789) diartikan sebagai rancangan mengenai asas-asas serta usulan-usulan (dalam ketatanegaraan, perekonomian) yang akan dijalankan pemerintah. Sedangkan menurut pendapat Kunarjo (2003:89) program didefinisikan secara teknis sebagai kumpulan dari proyek-proyek yang mempunyai kaitan sasaran yang sama yang terdiri dari proyek-proyek. Sementara itu menurut Jones (2006: 25) program adalah terjemahan dari doktrin ke dalam pola-pola tindakan yang nyata dan alokasi dari energi-energi dan sumber-sumberdaya lainnya di dalam lembaga itu sendiri dan berhubungan dengan lingkungan ekstern. Dari beberapa pendapat tersebut dapat diasumsikan bahwa program adalah seperangkat kegiatan yang akan dilakukan dengan penggunaan sumber-sumberdaya yang tersedia dan menghasilkan manfaat. Dalam merencanakan suatu program harus memiliki karakteristik antara lain, yaitu: (1) Program harus mempunyai batasan yang jelas serta sasaran yang dapat diukur; (2) Program harus dapat dipergunakan sebagai alternatif untuk mempertimbangkan setiap kegiatan dalam pencapaian sasaran, (3) Program dapat dihitung secara analisis *cost benefit*. Jadi kecuali mempunyai sasaran yang jelas, program juga harus dapat diukur outputnya. (Kunarjo, 2003:9). Selain dari pada itu program sendiri terdiri dari berbagai macam, menurut Munir, (2002:11, bahwa program tidak hanya mencakup pada bidang yang luas tetapi juga ruang lingkup, isi, durasi, kejelasan dan spesialisasi program input, kompleksitas tujuan dan kebaruan program yang bermacam-macam yaitu a. Ruang lingkup. Program kemungkinan memiliki lingkup, daerah, kota, kelompok, atau terbatas pada tempat dan kelompok tertentu. Beberapa program mungkin terpecah pada beberapa tempat dengan perhatian pada suatu hal tertentu. b. Ukuran (*Size*). Program dapat melayani sedikit atau ratusan atau mungkin ribuan bahkan jutaan orang. c. Durasi. Program dapat berlaku dalam hitungan jam, hari, minggu, bulan, tahun atau mungkin tidak terbatas waktunya. d. Kejelasan dan spesifikasi program input. Biasanya program memiliki tingkatan kejelasan. Secara ekstern terdapat program-program tersebar, variabel lebih banyak dan kadang-kadang sulit untuk digambarkan. e. Kompleksitas tujuan. Beberapa program dimaksudkan untuk menghasilkan perubahan secara singkat dan jelas, sementara yang lain dengan tujuan yang lebih kompleks dan lebih sulit untuk didefinisikan dan diukur. f. Kebaruan program. Program dikatakan inovatif bila program tersebut pada akhir pelaksanaannya mampu merubah secara karakteristik kebiasaan yang ada. Model kesesuaian ini akan dapat berjalan dan

berhasil seperti yang diharapkan, apabila di dalam proses pelaksanaan terhadap program jaringan kerja dan keadilan.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan (*Determinan*).

Pemerintah telah membuat sejumlah kebijakan atau program dibidang ekonomi, politik, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya yang tujuan semuanya adalah untuk peningkatan kesejahteraan rakyat, keadilan, pemerataan, peningkatan pendapatan, kepedulian terhadap orang miskin dan berbagai tujuan yang layak untuk dipuji. Namun sayangnya pelaksanaan suatu kebijakan atau program tersebut selalu dipengaruhi oleh berbagai faktor. Dunn (2000:11) mengatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan atau program ditentukan oleh *policy content* (isi kebijakan) dan *context* (konteks implementasi), yaitu: 1). Isi kebijakan atau program mencakup : a. Kepentingan yang dipengaruhi, b. Jenis manfaat yang akan dihasilkan, c. Derajat perubahan yang diinginkan, d. Kehendak pembuat kebijakan, e. Siapa pelaksana program dan Sumber daya. 2).konteks implementasi mencakup: Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat, Karakteristik lembaga dan penguasa, Kepatuhan dan daya tanggap pelaksana. Implementasi kebijakan atau program bukanlah sekedar berkaitan dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari implementasi kebijakan atau program merupakan tahap yang sangat penting dalam keseluruhan proses kebijakan. Menurut Agustino (2006:18) ada tiga faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi program yakni (a) Sumber Daya Manusia, (b) Sosialisasi Penyaluran Dana, (c) Pelaksanaan koordinasi.

a. Sumber Daya Manusia (Personil) dan Sumber Daya Dana

Kualitas Sumber Daya Manusia Pemerintahan Desa/Negeri yang ada di Provinsi Maluku sebagai faktor internal yang pada umumnya tergolong rendah. Penyebabnya dilatar belakangi oleh pendidikan dari aparatur pemerintah desa/Negeri yang ada di Provinsi Maluku masih kurang, tetapi sebenarnya masalah ini dapat diatasi dengan memberikan bimbingan dan kesempatan untuk mendapatkan pelatihan. Kurangnya kemampuan yang dimiliki oleh perangkat desa/Negeri menyebabkan munculnya suatu masalah bahkan untuk mendiskusikan suatu masalah pemerintah desa/Negeri mengalami kesulitan. Hal ini juga berakibat pada pengoperasian komputer. Diperoleh keterangan bahwa, masalah SDM yang dihadapi pemerintah Desa dalam mengalokasikan dana desa, mengalami kesulitan pada saat menyusun surat pertanggungjawaban untuk pencairan selanjutnya, karena sebagian dari aparat desa/Negeri sebagian besar tidak memahami dalam mengoperasikan komputer sehingga lambat dalam menyelesaikan surat pertanggung jawaban tersebut. Selain itu sebagian dari data

kadang-kadang tidak tersimpan. Berdasarkan keterangan ini dapat ditelaah bahwa salah satu hambatan yang dihadapi oleh pemerintah desa di Provinsi Maluku adalah minimnya kualitas sumber daya manusia aparat desa. Hal ini merupakan suatu faktor internal yang datang dari dalam diri pemerintah desa/Negeri dalam hal membuat laporan.

b. Sosialisasi Penyaluran Alokasi Dana Desa

Tidak seluruh kelompok sasaran/pemerintah desa/negeri di Provinsi Maluku yang mengikuti sosialisasi kebijakan program ADD. Kegiatan sosialisasi kebijakan program ADD yang dilakukan sudah cukup maksimal karena kegiatan sosialisasi tidak hanya berhenti sampai disitu saja dan masih dilanjutkan dengan kegiatan lainnya seperti pembinaan. Pada umumnya mereka memperoleh informasi dari pihak kecamatan dan pegawai pemda serta aparatur desa lainnya. Selanjutnya mengenai penyaluran dan pertanggungjawaban atau pelaporan dana ADD yang akan dilihat adalah proses penyaluran dana ADD tersebut dari Pemerintah daerah dan Bank Penyalur kepada pemerintah desa. Pelaporan pertanggungjawaban dana ADD dirasakan cukup berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang mana setiap desa berusaha untuk secepat mungkin menyampaikan laporan pengelolaan dan penggunaan dana ADD. Tidak dipungkiri terdapat pemerintah desa yang nakal, artinya terlambat menyampaikan laporan pertanggungjawaban ADD sehingga pencairan dana tahap berikutnya juga terhambat. Namun ini telah kita antisipasi lebih jauh terhadap yang belum menyampaikan laporan tersebut. Upaya yang dilakukan dengan cara menghubungi pemerintah desa dan membantu sebisa mungkin tentang tata cara pertanggungjawaban ADD sesuai dengan ketentuan yang ada, program mengalami hambatan/kendala yaitu keterlambatan penyampaian laporan ADD.

c. Koordinasi

Hambatan yang di hadapi dalam mengalokasikan dana yaitu kurangnya koordinasi dari aparatur desa kecamatan/Kabupaten, sebenarnya aturan tentang pembuatan surat pertanggungjawaban (SPJ) tersebut sudah jelas. Pelaksanaan koordinasi yang kurang baik terhadap instansi terkait sehingga mempengaruhi pengelolaan Alokasi Dana Desa dan akan menghambat proses pelaksanaan program tersebut dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa tersebut sehingga menyulitkan perangkat desa. Proses pelaksanaan program ADD ini, Sebelum pelaksanaan kebijakan program ADD ini dilaksanakan, secara intern perlu diadakan pertemuan untuk merencanakan kegiatan, sehingga pada saat pelaksanaan implementasinya setiap personil sudah mengetahui tugas dan fungsinya. Kemudian masing-masing personil juga sudah dibekali dengan surat keputusan (SK). Berdasarkan beberapa keterangan ini menunjukkan bahwa, setiap personil yang terlibat dalam proses pelaksanaan kebijakan program ADD telah memahami tujuan dari kebijakan program ADD. Hal ini tentunya didukung oleh

kualitas sumber daya itu sendiri serta kemampuannya dalam menciptakan hubungan kerja antara personil yang terlibat. Kondisi ini tentunya akan mendukung kelancaran pelaksanaan program. Setiap personil memiliki tingkat loyalitas yang tinggi terhadap implementasi kebijakan/program. Hal ini sudah kewajiban karena selaku aparat setiap tugas yang diembankan harus didukung dan dilaksanakan. Pertanggungjawaban ADD yang kurang lancar terjadi misalnya bukan hanya disebabkan kurang optimalnya koordinasi dalam pembinaan, tapi dapat pula disebabkan sikap dan perilaku aparatur pemerintah desa yang lalai terhadap tanggung jawabnya.

4. Dana desa dan antisipasi penyelewengan

Apabila kabupaten/kota mengalami keterbatasan sumber daya manusia, bisa dibantu oleh akademisi atau dari profesional. Selain itu Kementerian Desa dan pemerintah kabupaten/kota harus membangun kemitraan dengan organisasi-organisasi masyarakat sipil di tingkat lokal dan nasional yang selama ini sudah berpengalaman melakukan pendampingan dalam memperkuat pemerintahan desa di bidang perencanaan kegiatan, akuntansi dan pelaporan, manajemen risiko, serta pencegahan korupsi. Pendampingan ini hendaknya dilakukan terus menerus. Bukan hanya di tahun pertama, mengingat perangkat desa dapat silih berganti seperti halnya struktur pemerintahan pada umumnya. Badan Permusyawaratan Desa dapat menjadi pengawas pada perencanaan dan pelaksanaan agenda desa yang dibiayai dari dana desa tersebut untuk menciptakan "*check and balance*".

Ada anggapan sebagian kalangan bahwa dana bantuan desa seperti durian runtuh. Hal itu justru berbahaya karena ada potensi bahaya korupsi di dalamnya. Proses pengadaan barang/jasa yang dibiayai oleh dana desa ini hendaknya transparan dan mengikuti proses pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Untuk mencegah *mark up* pengadaan, hendaknya menggunakan standard biaya umum/ khusus yang diterbitkan melalui peraturan Menteri Keuangan. Jika tidak ada hendaknya pemerintahan desa mengusulkannya dalam rencana anggaran biaya kegiatan dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa/Saniri lalu disampaikan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk disetujui. Dana Desa terlihat memiliki potensi luar biasa dalam upaya mempercepat pertumbuhan dan pembangunan Desa dalam rangka mengatasi berbagai persoalan yang selama ini ada. Namun bagaimana menjaga supaya pemanfaatan tersebut tetap di koridor yang diharapkan menjadi PR bersama seluruh elemen bangsa di Indonesia. Harapannya, dengan anggaran yang meningkat maka desa dapat mengembangkan kualitas dan kesejahteraan masyarakatnya. Untuk itu perlu ada pembelajaran dan proses penerapan yang tepat, baik dari segi waktu maupun dari sumberdaya. Hasil akhir dari program ini berupa desa/Negeri yang

berkualitas tentu menjadi *input* yang bermanfaat baik bagi desa itu sendiri maupun bagi daerah lainnya.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa selain mengatur beberapa hal tentang desa, juga memberikan angin segar tentang pembangunan desa. Salah satunya adalah tentang program pemerintah berupa Dana Desa yang nilainya cukup besar dibandingkan waktu-waktu sebelumnya. Namun demikian pengelolaan Dana Desa tetap harus dilakukan secara tepat, baik tepat sasaran, tepat manajemen maupun tepat dalam pencatatan dan pelaporan untuk mencegah terjadinya penyelewengan. Siap atau tidak siap perangkat desa/Negeri di Maluku harus mau untuk mengelola dana tersebut dengan transparan dan akuntabel. Perangkat desa harus memiliki kemampuan menyusun agenda pembangunan mulai dari rencana sumberdaya yang dibutuhkan, proses pelaksanaan sampai indikator tercapainya agenda tersebut. Perangkat desa harus mempelajari sistem pembayaran, sistem akuntansi, dan pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik. Apabila para kepala desa/Rajs tidak hati-hati atau tidak mampu mengatur dan melaporkannya sesuai aturan pemerintah maka sebagai konsekwensinya mereka bisa berhadapan dengan sanksi hukum. Ketidaksiapan perangkat desa ini kemudian menjadi alasan kedua mengapa dana desa belum terealisasi 1 miliar sebagaimana yang sudah dijanjikan. Sedangkan alasan lainnya adalah ketidaksiapan APBN.

2. Rekomendasi

Seluruh komponen masyarakat dan pemerintah harus bersinergi agar program pembangunan desa yang menggunakan dana desa ini . Akademisi dari berbagai perguruan tinggi bisa berperan aktif memberikan pendidikan dan pelatihan pada perangkat desa/Negeri di Maluku. Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Pengabdian Masyarakat yang biasa dilakukan oleh Perguruan Tinggi setiap tahun bisa menjadi salah satu wadah komunikasi dan pelatihan pemanfaatan dana desa secara efektif dan efisien. Termasuk pula bagaimana manajemen, akuntansi dan pelaporannya. Para perangkat desa juga harus didorong aktif untuk belajar. Dimulai dari pemetaan kondisi desa, baik kondisi geografis maupun sosial ekonomi. Dilanjutkan dengan pemetaan permasalahan yang dihadapi desa dan potensi desa/Negeri. Berangkat dari pemahaman atas kondisi riil setempat itulah kemudian dimusyawarahkan bagaimana program-program desa/Negeri sehingga programnya tidak salah tempat dan salah manajemen. Masyarakat diharapkan terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasinya.

Daftar Pustaka

- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta, Cetakan I.
- Edward III, George C. 1980. *Implementing public policy*. Washintong DC: Congressiona Quarterly press.
- Departemen Pendidikan RI. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dunn, William N. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Edisi Kedua, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Jones, Charles O. 2006. *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kunarjo. 2003. *Perencanaan dan Pembiayaan Pembangunan*. Jakarta: UI – Press.
- Munir, Badrul. 2002. *Perencanaan Pembangunan Daerah Perspektif Otonomi Daerah*. Mataram: BAPPEDA Propinsi NTB.
- Sugiyono. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Wibawa, Samudra. 2006. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori Kebijakan Publik*. Yogyakarta: PAU-Studi Sosial, UGM..
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
[www. Malukupost.com/lintas peristiwa](http://www.Malukupost.com/lintas_peristiwa)